



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME AKREDITASI
UNTUK AKREDITASI YANG DILAKUKAN
OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51)

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG MEKANISME AKREDITASI UNTUK AKREDITASI YANG DILAKUKAN OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
2. Akreditasi Program Studi yang selanjutnya disebut APS adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi.
3. Akreditasi Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut APT adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi.
4. Instrumen Akreditasi 7 Standar adalah instrumen Akreditasi yang berlaku sebelum tanggal 1 April 2019 untuk APS dan 1 Oktober 2018 untuk APT.

5. Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 yang selanjutnya disebut IAPS 4.0 adalah instrumen APS yang berlaku sejak tanggal 1 April 2019 yang telah dikembangkan oleh BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 yang selanjutnya disebut IAPT 3.0 adalah instrumen APT yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2018 yang telah dikembangkan oleh BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Status Akreditasi adalah hasil Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT yang ditetapkan sebelum tanggal 28 Januari 2020, yang terdiri atas Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.
8. Peringkat Akreditasi atau peringkat Terakreditasi adalah hasil Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT yang terdiri atas:
 - a. A, B, dan C, untuk Akreditasi yang dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar; dan
 - b. Unggul, Baik Sekali, dan Baik untuk Akreditasi yang dilakukan dengan IAPS 4.0 dan IAPT 3.0.
9. Dokumen Akreditasi adalah seperangkat dokumen yang dibutuhkan untuk proses Akreditasi sesuai dengan instrumen Akreditasi yang berlaku.
10. Asesmen Kecukupan yang selanjutnya disebut AK adalah evaluasi terhadap Dokumen Akreditasi yang diusulkan Perguruan Tinggi sebagai bagian dari Tahapan Akreditasi.
11. Asesmen Lapangan yang selanjutnya disebut AL adalah evaluasi dan verifikasi data dan informasi yang termuat dalam Dokumen Akreditasi sebagai bagian dari Tahapan Akreditasi yang dilakukan di lokasi Perguruan Tinggi, atau bilamana BAN-PT memandang perlu, dapat dilakukan secara daring (*online*).
12. Asesor adalah seseorang yang karena kompetensinya diangkat oleh BAN-PT untuk melakukan asesmen.
13. Majelis Akreditasi yang selanjutnya disebut MA adalah Majelis Akreditasi BAN-PT.
14. Dewan Eksekutif yang selanjutnya disebut DE adalah Dewan Eksekutif BAN-PT.
15. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online yang selanjutnya disebut SAPTO adalah sistem informasi Akreditasi yang dikembangkan dan digunakan oleh BAN-PT.
16. Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi yang selanjutnya disebut ISK adalah instrumen yang diusulkan oleh DE dan ditetapkan oleh MA yang khusus digunakan untuk konversi peringkat dari sistem peringkat A, B, dan C ke sistem peringkat Unggul, Baik Sekali, dan Baik.

17. Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara mandiri.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
19. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
20. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDIKTI adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional di Kementerian.
21. Lembaga Akreditasi Internasional adalah lembaga Akreditasi yang dapat melakukan Akreditasi Program Studi pada lebih dari satu negara.

UMUM

Pasal 2

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi menggunakan instrumen akreditasi.
- (2) Instrumen Akreditasi disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

TAHAPAN AKREDITASI

Pasal 3

- (1) Tahapan proses Akreditasi meliputi:
 - a. evaluasi data dan informasi terkait mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi atau Program Studi;
 - b. penetapan Peringkat Akreditasi berdasarkan hasil evaluasi; dan
 - c. pemantauan pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi.
- (2) Evaluasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh panel Asesor yang ditugaskan oleh DE dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Perguruan Tinggi menyampaikan Dokumen Akreditasi sesuai prosedur yang ditetapkan oleh BAN-PT;
 - b. AK atas Dokumen Akreditasi dilakukan oleh panel Asesor sesuai prosedur yang ditetapkan oleh DE; dan
 - c. berdasarkan hasil AK, DE mengambil keputusan yang dapat berupa:
 - i. Proses evaluasi dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan penetapan Peringkat Akreditasi;
 - ii. Proses evaluasi dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan penetapan tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi; atau

- iii. Proses AK dilanjutkan dengan AL dan penetapan Peringkat Akreditasi berdasarkan hasil AL yang mekanismenya ditetapkan oleh DE.
- (3) Perguruan Tinggi wajib menyampaikan Dokumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Program Studi yang baru dibuka dan Perguruan Tinggi yang baru didirikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi tersebut pertama kali menerima mahasiswa baru;
- (4) Penetapan Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh DE dengan mekanisme sebagai berikut:
- DE melakukan analisis atas laporan hasil evaluasi yang terkonsolidasi dan tervalidasi untuk menentukan pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - DE menetapkan Peringkat Akreditasi berdasarkan keterpenuhan syarat Peringkat Akreditasi, dan menerbitkan Keputusan dan Sertifikat Akreditasi BAN-PT sesuai Peringkat Akreditasi yang dicapai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - dalam hal syarat Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik tidak dipenuhi, DE menetapkan bahwa Program Studi atau Perguruan Tinggi tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi;
 - hasil penetapan pada huruf b dan c diumumkan ke publik melalui laman web BAN-PT.
- (5) Pemantauan atas pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh DE atas semua Program Studi dan Perguruan Tinggi yang memiliki Peringkat Akreditasi.
- (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu Peringkat Akreditasi berakhir.
- (7) Mekanisme pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh DE dengan ketentuan sebagai berikut:
- pemantauan dilakukan berdasarkan data dan informasi pada PDDIKTI;
 - apabila hasil pemantauan mengindikasikan bahwa data dan informasi pada PDDIKTI tidak memenuhi syarat untuk perpanjangan Peringkat Akreditasi yang sama, maka Perguruan Tinggi akan diminta oleh DE untuk memperbaiki data dan informasi pada PDDIKTI dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan;
 - dalam hal Perguruan Tinggi diminta untuk melakukan perbaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DE melakukan pemantauan kembali berdasarkan data dan informasi pada PDDIKTI setelah waktu 6 (enam) bulan berakhir; dan
 - dalam keadaan atau situasi yang tidak berada dalam kendali wajar (*force majeure*), DE dapat memperpanjang masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c tersebut setelah mendapatkan persetujuan tertulis MA;

- (8) Instrumen untuk mendukung mekanisme pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun oleh DE dan ditetapkan oleh MA.
- (9) Hasil proses pemantauan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
 - a. syarat Peringkat Akreditasi masih terpenuhi untuk selanjutnya akan dijadikan dasar perpanjangan Keputusan Peringkat Akreditasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya; atau
 - b. syarat Peringkat Akreditasi tidak lagi dipenuhi, sehingga BAN-PT mencabut Keputusan Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dan menetapkan Keputusan Peringkat Akreditasi yang lebih rendah dengan sistem peringkat yang sama dengan sistem peringkat sebelumnya.
- (10) Apabila pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum selesai atau belum dilakukan dan jangka waktu keputusan Peringkat Akreditasi telah berakhir, BAN-PT menetapkan perpanjangan sementara Akreditasi sesuai dengan peringkat terakhir yang dimiliki untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
- (11) Keputusan proses pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh BAN-PT ke Perguruan Tinggi dan dalam hal terjadi keputusan baru maka keputusan tersebut diumumkan kepada publik melalui laman web BAN-PT.
- (12) Dalam hal Program Studi atau Perguruan Tinggi yang berdasarkan penetapan Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi, Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengajukan Akreditasi dengan menggunakan IAPS 4.0 untuk program studi dan IAPT 3.0 untuk Perguruan Tinggi setelah mendapatkan pembinaan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Kementerian Agama untuk Perguruan Tinggi Keagamaan dan Kementerian untuk Perguruan Tinggi lainnya.

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERINGKAT AKREDITASI

Pasal 4

- (1) Pada saat jangka waktu Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf b berakhir, BAN-PT memperpanjang jangka waktu Peringkat Akreditasi untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah BAN-PT melakukan proses pemantauan atas pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi dengan mengikuti ketentuan pada Pasal 3 ayat (5), (6), (7), (8), dan (9).
- (3) Perpanjangan jangka waktu Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan jika ada laporan dari Kementerian dan/atau masyarakat terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi dan/atau penurunan mutu.
- (4) Dalam hal terdapat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):

- a. DE melakukan evaluasi terhadap laporan dimaksud dengan cara melakukan verifikasi di lapangan;
- b. DE dapat menugaskan panel Asesor untuk melakukan verifikasi lapangan bersama 1 (satu) orang anggota DE; dan
- c. Keputusan Peringkat Akreditasi dicabut jika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti benar dan Peringkat Akreditasi yang lebih rendah dapat diberikan berdasarkan keterpenuhan syarat Peringkat Akreditasi.

AKREDITASI ULANG SEBELUM JANGKA WAKTU PERINGKAT AKREDITASI BERAKHIR

Pasal 5

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi yang bermaksud menaikkan Peringkat Akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi dapat mengusulkan Akreditasi ulang kepada BAN-PT sebelum jangka waktu Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf b berakhir.
- (2) Dalam hal hasil Akreditasi ulang oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Program Studi atau Perguruan Tinggi tetap mendapatkan Peringkat Akreditasi yang sama, pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengusulkan APS atau APT kembali ke BAN-PT paling cepat 2 (dua) tahun sejak mendapatkan penetapan Peringkat Akreditasi ulang.

KEBERATAN ATAS HASIL AKREDITASI

Pasal 6

- (1) Terhadap Keputusan Peringkat APS dan APT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (4), Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengajukan keberatan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Keputusan Peringkat Akreditasi ditetapkan.
- (2) Jika jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan Perguruan Tinggi tidak mengajukan keberatan, Perguruan Tinggi dianggap menerima Keputusan Peringkat Akreditasi yang telah ditetapkan.
- (3) Terhadap Keputusan Peringkat APS dan APT yang merupakan hasil proses pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (9) huruf b, Pimpinan Perguruan Tinggi tidak dapat mengajukan keberatan dan dapat mengajukan Akreditasi ulang dengan menggunakan IAPS 4.0 atau IAPT 3.0 dengan mengikuti ketentuan pada Pasal 5.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengajuan keberatan atas Keputusan Peringkat Akreditasi diatur dengan Peraturan BAN-PT tersendiri.

PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI

Pasal 7

- (1) Pembukaan Program Studi dan pendirian Perguruan Tinggi dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan minimum Akreditasi.
- (2) Persyaratan minimum Akreditasi dan pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi ditetapkan oleh BAN-PT.
- (3) Program Studi yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik dari BAN-PT pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.
- (4) Peringkat Akreditasi Baik bagi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diperpanjang melalui proses pemantauan pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi.

PENGAKUAN AKREDITASI INTERNASIONAL

Pasal 8

- (1) Program Studi yang telah mendapatkan Peringkat Akreditasi dari BAN-PT dapat mengajukan Akreditasi kepada Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh Menteri.
- (2) Hasil Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih berlaku diakui setara dengan Peringkat Akreditasi Unggul.
- (3) Hasil Akreditasi yang dapat diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah *full accreditation*, bukan *provisional accreditation*, dan bukan *conditional accreditation*.
- (4) Untuk mendapatkan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin Perguruan Tinggi harus mengajukan permohonan pengakuan kepada BAN-PT dengan melampirkan bukti bahwa Program Studi yang dimohonkan pengakuannya mempunyai Akreditasi yang diperoleh dari Lembaga Akreditasi Internasional dan masih berlaku sekurangnya 1 (satu) tahun pada saat permohonan pengakuan diajukan.
- (5) Permohonan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan segera setelah Program Studi memperoleh Akreditasi Internasional.
- (6) Bagi permohonan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam waktu selambatnya 1 (satu) bulan BAN-PT akan menerbitkan pengakuan Peringkat Akreditasi Unggul bagi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan masa berlaku terhitung sejak ditetapkan oleh BAN-PT hingga berakhirnya masa berlaku hasil Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional, atau selama-lamanya 5 (lima) tahun apabila masa berlaku hasil Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional lebih dari 5 (lima) tahun.
- (7) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, BAN-PT akan melakukan pemantauan apakah Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional

bagi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih berlaku atau telah diperpanjang oleh Lembaga Akreditasi Internasional tersebut.

- (8) Dalam hal hasil Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masih berlaku atau telah diperpanjang, BAN-PT akan memperpanjang pengakuan sesuai dengan ketentuan pada ayat (4), (5), dan (6).
- (9) Dalam hal hasil Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum diperpanjang, maka BAN-PT akan melakukan evaluasi pemenuhan persyaratan Peringkat Akreditasi dan apabila memenuhi persyaratan Peringkat Akreditasi tersebut, BAN-PT akan menetapkan Peringkat Akreditasi sama dengan Peringkat Akreditasi sebelum ada pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku pengakuan Peringkat Akreditasi.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Peringkat Terakreditasi C yang masih berlaku yang dimiliki Program Studi atau Perguruan Tinggi yang berstatus aktif di PDDIKTI dan pada saat Peraturan BAN-PT ini ditetapkan, khusus untuk Program Studi, masih berada dalam lingkup akreditasi BAN-PT akan dikonversi menjadi Peringkat Akreditasi Baik tanpa melalui pengajuan konversi Peringkat Akreditasi.
- (2) Peringkat Akreditasi Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hingga berakhirnya Peringkat Terakreditasi C sebelum dikonversi.
- (3) Program Studi atau Perguruan Tinggi yang memiliki Peringkat Terakreditasi A atau B dan masih berlaku dapat:
 - a. mengajukan usulan konversi peringkat dari A ke Unggul, B ke Baik Sekali dengan menggunakan ISK;
 - b. mengajukan usulan akreditasi dengan IAPS 4.0 untuk Program Studi atau IAPT 3.0 untuk Perguruan Tinggi jika akan mengubah peringkat dari B ke Unggul.
- (4) Prosedur pengajuan konversi peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh DE.
- (5) Apabila Program Studi atau Perguruan Tinggi dengan peringkat terakreditasi A atau B yang masih berlaku tidak mengajukan usulan konversi dan tidak mengajukan usulan Akreditasi dengan IAPS 4.0 atau IAPT 3.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peringkat Akreditasi diperpanjang dengan mengikuti ketentuan pada Pasal 4 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai Peringkat Akreditasi terakhir yang dimiliki terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Keputusan Peringkat Akreditasi terakhir tersebut.
- (6) Perpanjangan Peringkat Akreditasi bagi Program Studi atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku 1 (satu) kali dan pada perpanjangan berikutnya harus didahului dengan konversi

Peringkat Akreditasi dengan menggunakan ISK sehingga perpanjangan Peringkat Akreditasi bagi APS atau APT tersebut akan menggunakan Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik.

- (7) Program Studi atau Perguruan Tinggi yang pada saat Peraturan BAN-PT ini ditetapkan sedang berada pada pemantauan pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Tahap 2 dan Tahap 3 sesuai dengan Pasal 3 ayat (6) Peraturan BAN-PT Nomor 1 tahun 2020 akan tetap diproses hingga hasil proses pemantauan tersebut selesai.
- (8) Ketentuan pada ayat (7) tidak berlaku bagi Program Studi yang akan beralih ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan jangka waktu Akreditasi akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 atau sesudahnya.
- (9) Bagi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), proses pemantauan pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi di BAN-PT dihentikan dan kewenangan melakukan Akreditasi Program Studi beralih ke LAM terkait sejak tanggal 31 Maret 2022.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan BAN-PT ini berlaku, Peraturan BAN-PT Nomor 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Peraturan BAN-PT Nomor 5 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua Peraturan BAN-PT yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.